



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KATINO, Tempat, tanggal lahir: Jawah Tengah, 7 Januari 1977, Jenis Kelamin:

Laki-laki, Tempat tinggal: Desa Bukit Menyan, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dibawah register Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Kph pada tanggal 13 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai persyaratan Perbaikan Akta kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Riski Oktavia Hesti Tempat Tanggal Lahir di Bukit Menyan Pada Tanggal 21 Oktober 2010 yang lahir dari pasangan suami – Istri Katino dan Suginah dengan alasan sebagai berikut;
- Terdapat Kesalahan Nama Ibu tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Nama Ibu yang tertera yaitu Sugianah, seharusnya Nama Ibu yang benar yaitu Suginah;
- Akta Kelahiran ini di gunakan untuk kepentingan Pendidikan Anak Pemohon, dan Kepentingan lainnya di kemudian hari;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan penetapan dan menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
 2. Menetapkan bahwa:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Riski Oktavia Hesti adalah anak perempuan yang lahir dari Pasangan suami-istri Katino dan Suginah di Bukit Menyan, pada Tanggal 21 Oktober 2010;

3. Memerintahkan Pejabat Berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran:

a. Nomor: 1708-LT-30042014-0008 atas nama Riski Oktavia Hesti dan mengganti nama Ibu yang benar dengan nama Ibu yaitu Suginah di dalam Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1708010701770003 tanggal 27-09-2022, Atas Nama Katino, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/J.2/VIII/2022, tanggal 10-08-2022, Atas Nama Katino yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708011401090123 atas nama Kepala Keluarga Katino, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 22 OA oa 0016013, tanggal 31-5-1994, Atas Nama Suginah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-30042014-0008, tanggal Dua Puluh Satu Oktober Tahun Dua Ribu Sepuluh, Atas Nama Riski Oktavia Hesti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1708015302820001 tanggal 27-09-2022, Atas Nama Suginah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577/DISP/RL/2002, tanggal Lima Belas Agustus Tahun Dua Ribu Dua, Atas Nama Suginah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumarmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan mau menggantikan nama istri Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang mana di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertera nama Sugianah dan mau digantikan dengan Nama Suginah sesuai dengan yang ada di Ijazah tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan istri Pemohon tersebut adalah suginah;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan tahun Pemohon menikah, akan tetapi yang Saksi ingat Pemohon menikah dengan istrinya sekira 19 Tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama Ike Rohanah, dan yang kedua Riski Oktavia Hesti;
- Bahwa Anak Pemohon atas nama Riski Oktavia Hesti tersebut lahir pada tanggal 21 Oktober 2010;
- Bahwa tujuan Pemohon mengantikan nama Sugianah menjadi Suginah yang ada di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk kepentingan melengkapi persyaratan ujian anak Pemohon yang diminta oleh sekolah, kalau tidak digantikan takutnya akan bermasalah dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada tujuan dari Pemohon merubah data tersebut dengan tujuan untuk mengaburkan data, silsila keluarga ataupun ada kaitannya dengan masalah kriminal;
- Bahwa Sugianah dan Suginah tersebut adalah orang yang sama dan Istri dari Pemohon tersebut hanya 1 (satu) orang;

2. Agus Sukino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan mau menggantikan nama istri Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang mana di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertera nama Sugianah dan mau digantikan dengan Nama Suginah sesuai dengan yang ada di Ijazah tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan istri Pemohon tersebut adalah suginah;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan tahun Pemohon menikah, akan tetapi yang Saksi ingat Pemohon menikah dengan istrinya sekira 19 Tahun yang lalu;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama Ike Rohanah, dan yang kedua Riski Oktavia Hesti;
- Bahwa Anak Pemohon atas nama Riski Oktavia Hesti tersebut lahir pada tanggal 21 Oktober 2010;
- Bahwa tujuan Pemohon mengantikan nama Sugianah menjadi Suginah yang ada di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk kepentingan melengkapi persyaratan ujian anak Pemohon yang diminta oleh sekolah, kalau tidak digantikan takutnya akan bermasalah dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada tujuan dari Pemohon merubah data tersebut dengan tujuan untuk mengaburkan data, silsilah keluarga ataupun ada kaitannya dengan masalah kriminal;
- Bahwa Sugianah dan Suginah tersebut adalah orang yang sama dan Istri dari Pemohon tersebut hanya 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kepahiang agar Pengadilan Negeri Kepahiang menetapkan nama istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1708-LT-30042014-0008 atas nama Riski Oktavia Hesti, lahir tanggal 21 Oktober 2010 yang tertulis Sugianah diubah menjadi nama Suginah;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Sumarmi dan Saksi Agus Sukino;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang mengadili perkara permohonan ini?

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Kph



2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memeriksa dan memutus perkara in berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura/Reglemen* Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Pemohon dan memperhatikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan maka telah diatur di dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon yang mana sesuai bukti P-1 menerangkan bahwa domisili Pemohon berada di Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, maka Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum (dapat dikabulkan atau tidak), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan diakhir penetapan ini;

Menimbang, terhadap petitum ke-2 agar menetapkan bahwa anak pemojon atas nama Riski Oktavia Hesti adalah anak perempuan yang lahir dari Pasangan suami-istri Katino dan Suginah di Bukit Menyan, pada Tanggal 21 Oktober 2010, akan dipertimbangka sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dan keterangan Saksi-Saksi terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Suginah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 dan keterangan Saksi-Saksi terbukti bahwa Pemohon dan istrinya telah memiliki anak yang mana tercatat dalam P3 dan P-5 bernama Riski Oktavia Hesti lahir pada tanggal 21 Oktober 2010 dari seorang ayah bernama Katino (Pemohon) dan seorang ibu

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sugianah sedangkan menurut keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan bukti P-2, P-4, P-6 dan P-7, anak Pemohon tersebut ibunya bernama Suginah, sehingga memang benar terdapat kesalahan penulisan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-30042014-0008 atas nama Riski Oktavia Hesti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" dalam penjelasan pasal tersebut adalah misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Maka dengan demikian dikarenakan dalam Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-30042014-0008 atas nama Riski Oktavia Hesti terdapat kesalahan penulisan pada nama ibu pada akta kelahiran tersebut, yakni nama ibu yang sebenarnya bernama Suginah, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 (tiga) agar memerintahkan pejabat berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki akta kelahiran Nomor: 1708-LT-30042014-0008 atas nama Riski Oktavia Hesti dan mengganti nama Ibu yang benar dengan nama Ibu yaitu Suginah di dalam Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 59 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;*
- 2) *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan

b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang bunyinya sebagai berikut:

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, serta untuk memberikan edukasi terhadap Pemohon maka Pemohon diperintahkan untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-30042014-0008 atas nama Riski Oktavia Hesti segera sejak penetapan ini diucapkan, sehingga petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan/*voluntair* yang sifatnya adalah *ex-parte*/satu pihak dan diajukan atas kepentingan dari Pemohon dan pemohon ada mengajukan permohonan pembebasan biaya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 15/HK.02/12/2022/PN KPh tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Katino dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W8-U7/1741/KU.03.1/12/2022 Tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 20/Pdt.P/2022/PN Kph maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal kehendak Pasal 52, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ibu pada Akta Kelahiran Nomor: 1708-LT-30042014-0008 atas nama **Riski Oktavia Hesti** yang semula tertera atas nama **Sugianah** diubah menjadi **Suginah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perbaikan Akta Kelahiran Nomor: 1708-LT-30042014-0008 atas nama **Riski Oktavia Hesti** untuk menggubah nama ibu menjadi **Suginah** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2022 oleh Anton Alexander, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang, yang

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Kph, tanggal 21 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Endang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang, S.H.

Anton Alexander, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pemberkasan :Rp75.000,00
 - PNPB Panggilan :Rp100.000,00
 - Meterai :Rp10.000,00
 - Jumlah :Rp185.000,00
- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)